



P U T U S A N

Nomor : 41/G/2009/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

N a m a : PT. Sandang Rakyat Textil (PT.Sandratex), -----

Alamat : Jl. Cikini II/2 A, RT.02, RW.005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;- -----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

Nama : Mintardjo Halim ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Cikini II/2 A, RT.02, RW.005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tempat???? Direktur Utama PT.
Sandratex;- -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2009, memberi kuasa kepada : F.X.L SOEWADI, SH.; JUSBY EKO PRATJOJO, SH.; DAVID WIDIANTORO, SH.; dan DARNELIWITA, S.H, M.Hum, Pekerjaan : Advokat, berdomisili hukum di Kantor Gani Djemat & Parners, advokates, plaza Gani Djemat Lt.8 Jalan Imam Bonjol Nomor 76-78 Jakarta 10310 Indonesia. ; -----

selanjutnya disebut sebagai :
PENGGUGAT;-----

----- **M E L A W A**

N -----

1. Nama Jabatan : Kepala
Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL)
Semarang;-

Tempat Kedudukan : Gedung Keuangan Negara II
Lt.IV, Jalan Imam Bonjol No.1
Semarang; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-
2/WKN.09/KNL.01/2009, tanggal 06 Agustus 2009,
memberi kuasa
kepada :- -----

1. N a m a : Sutrisno, S,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia;-----

Jabatan : Kepala Seksi Hukum dan
Informasi KPKNL Semarang ;

Alamat : Gedung Keuangan Negara II
Lt.IV, Jalan Imam Bonjol No.1
Semarang ; -----

2. N a m a : Yayuk Muji Rahayu,

S.H;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia;-----

Jabatan : Pelaksana Seksi Hukum dan
Informasi KPKNL Semarang ;

Alamat : Gedung Keuangan Negara II
Lt.IV, Jalan Imam Bonjol No.1
Semarang -----

selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT;-----

PT. Bank Negara Indonesia

II. Nama :

(Persero). Tbk

Alamat

Jl. Jendral Sudirman Kavling 1,

Jakarta.;-----

Dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : **MAX NIODE, SH,**



MH;- -----
 Kewarganegaraan : Indonesia;- -----
 an : -----
 Pemimpin Divisi Hukum PT. BNI
 Pekerjaan : (Persero).Tbk;- -----

 Alamat : Jl. Jendral Sudirman Kavling 1,
 : Jakarta.;- --
 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus
 2009, memberi kuasa kepada :

1. N a m a : H. MUSA AFFENDY,
 SH;- -----
 Kewarganegaraan :
 Indonesia;- -----
 Pekerjaan : Advokat dan Konsultan
 Hukum;- -----
 Alamat :JL. Jend Gatot Subroto
 No.54
 Jakarta.;- -----

2. Nama : ALFARIS SOSELISA,
 SH;- -----
 Kewarganegaraan :
 Indonesia;- -----
 Pekerjaan : Advokat dan Konsultan
 Hukum;- -----
 Alamat :JL. Jend Gatot Subroto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.54

Jakarta;- -----

3. Nama : SUKMA SANALI,
SH;- -----

Kewarganegaraan :

Indonesia;- -----

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan

Hukum;- -----

Alamat : JL. Jend Gatot Subroto

No.54

Jakarta;- -----

selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI**

;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara
tersebut;- -----

Telah membaca dan memeriksa berkas
perkara;- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang Nomor : 41/Pen.K/2009/
PTUN.SMG. tertanggal 30 Juli 2009 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara
ini;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Nomor : 41/Pen.HKM/2009/PTUN.SMG. tertanggal 30 Juli
2009 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan ; - - - - -

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis

Nomor : 41/Pen.HKM/2009/PTUN.SMG. tanggal 10 Agustus

2009 tentang hari dan tanggal

Persidangan;- - - - -

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis

Nomor : 41/Pen.HKM/2009/PTUN.SMG. tanggal 10 Agustus

2009 tentang Penetapan Penangguhan atau Penundaan

pelaksanaan Surat Obyek Gugatan berupa surat Kepala

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)

Semarang Nomor S-173/WKN.09/KNL-01/2009 tanggal 29

Juni 2009 tentang penetapan hari dan tanggal

lelang;- - - - -

Telah membaca Putusan Sela Nomor :

41/G/2009/PTUN.Smg, tanggal 27 Agustus 2009 tentang

Masuknya Pihak Ketiga Sebagai Tergugat II

Intervensi dalam perkara

ini ; - - - - -

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan

dalam persidangan oleh pihak-pihak yang

berperkara;- - - - -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat

gugatannya tanggal 28 Juli 2009 yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang pada tanggal 28 Juli 2009 di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor : 41/G/2009/PTUN.SMG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 10 Agustus 2009 mendalilkan hal-hal yang intinya sebagai berikut :

----- a. SHM??? -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan *a-quo* adalah : Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang Nomor. **S-173/WKN.09/KNL-01/2009 tertanggal 29 Juni 2009** perihal : Penetapan Hari dan Tanggal Lelang.-----

-
Adapun yang menjadi dasar alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :- -----

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai pemegang hak yang sah atas bidang-bidang tanah milik pribadi Mintardjo Halim yang dijadikan sebagai asset Penggugat yang dijaminan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berupa :- -----

a. SHM No.161 ttgl. 17 April 1971 atas nama Mintardjo Halim seluas 63.000 M2, dengan Surat Ukur No.60/1971 tgl. 17 April 1971.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SHM No.321 ttgl. 27 Mei 1974 atas nama Mintardjo Halim seluas 730 M2, dengan Surat Ukur No.242/1974 tgl. 27 April 1974.

c. SHM No.322 ttgl. 27 Mei 1974 atas nama Mintardjo Halim seluas 1.530 M2, dengan Surat Ukur No.244/1974 tgl. 27 Mei 1974.

d. SHM No.323 ttgl. 27 Mei 1974 atas nama Mintardjo Halim seluas 1.530 M2, dengan Surat Ukur No.245/1974 tgl. 27 Mei 1974.

e. SHM No.324 ttgl. 27 Mei 1974 atas nama Mintardjo Halim seluas 1.508 M2, dengan Surat Ukur No.246/1974 tgl. 27 Mei 1974.

f. SHM No.325 ttgl. 27 Mei 1974 atas nama Mintardjo Halim seluas 200 M2, dengan Surat Ukur No.247/1971 tgl. 27 Mei 1974.

g. SHM No.1061 ttgl. 9 Nopember 1979 atas nama Mintardjo Halim seluas 192 M2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Ukur No.2083/1979 tgl. 9
seluas 63.000 M2, dengan Surat Ukur
Lelang???
No.60/1971 tgl. 9 Mei 1979.

h. SHM No.1027 ttgl. 2 April 1979 atas nama
Mintardjo Halim seluas 129 M2, dengan
Surat Ukur No.2246/1978 tgl. 13 Juni
1978.

2. Bahwa akan tetapi, terhadap bidang-bidang tanah
milik Mintardjo Halim sebagai asset Penggugat
yang dijadikan sebagai jaminan Penggugat kepada
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
sebagaimana disebut pada butir 1 di atas, telah
ditetapkan akan di

**lelang oleh Tergugat pada hari Rabu, tanggal 12
Agustus 2009, Pukul 10.00 WIB, bertempat di KPKNL
Semarang (GKN II Lt.IV) Jl. Imam Bonjol No.1d,
Semarang, berdasarkan Surat dari Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang Nomor.
S-173/WKN.09/KNL-01/2009 tertanggal 29 Juni 2009**
perihal : Penetapan Hari dan Tanggal Lelang (untuk
selanjutnya dipersamakan dengan obyek sengketa) .

3. Bahwa mengingat "Keputusan" Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) **Nomor. S-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173/WKN.09/KNL-01/2009, tertanggal 29 Juni 2009

a. konkret ????

tersebut ditandatangani atas nama Pjs. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, "keputusan" sehingga dengan demikian tanggung jawab terhadap isi (substansi) "Keputusan" tersebut tetap berada pada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang secara atribusi memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan.-----

4. Bahwa oleh karena itu, telah tepat dan benar apabila **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang**, adalah sebagai pihak **Tergugat** dalam perkara *a quo*.

5. Bahwa "Keputusan" yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat **konkrit, individual dan final** yang **menimbulkan akibat hukum** yang merugikan Penggugat, sehingga memenuhi unsur dari Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (**"UU Peradilan TUN"**).

6. Bahwa "Keputusan" yang diterbitkan oleh Tergugat dikatakan bersifat :



a. “**konkrit**”, karena secara materiil (substansial) “Keputusan” tersebut **sudah berwujud dan tertentu** tentang adanya pernyataan Tergugat kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk segera melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan lelang serta **sudah dapat ditentukan** mengenai hari, waktu dan tempat pelaksanaan lelang terhadap bidang-bidang tanah asset Penggugat.

b. “**individual**” bahwa “Keputusan” Tergugat tersebut tidak ditujukan kepada umum, adanya pernyataan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk segera melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan lelang terhadap bidang-bidang tanah milik kepunyaan Mintardjo Halim yang dijadikan asset Penggugat, jelas-jelas menimbulkan akibat hukum pada diri Penggugat berupa kerugian yang nyata yang tidak sesuai dengan rasa keadilan (*rechtmatigheid*).

c. “**final**” bahwa “Keputusan” Tergugat yang telah menetapkan hari dan tanggal lelang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dapat dilaksanakan dan pelaksanaannya tidak memerlukan izin/persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain pada.

7. Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, maka telah tepat dan benar jika “**Keputusan**” yang diterbitkan Tergugat yang telah bersifat “konkrit”, “individual” dan “final” tersebut dijadikan sebagai “**objek sengketa**” dalam perkara *a quo*.

8. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak memiliki fisik objek sengketa, Penggugat hanya mengetahui keberadaan “objek sengketa” tersebut setelah diperlihatkan oleh Tergugat pada waktu kuasa hukum Penggugat datang menghadap ke kantor Tergugat pada tanggal 21 Juli 2009. Oleh karenanya, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk datang menghadap pada persidangan *a-quo*, sekaligus memerintahkan Tergugat untuk membawa objek sengketa *a-quo*.

9. Bahwa Penggugat mengetahui adanya “objek sengketa” adalah pada **tanggal 21 Juli 2009**, yakni pada saat Penggugat mengajukan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang ditujukan kepada Tergugat di bawah No.: 742/VII/Deplit- Law/GDP/DS/09 tertanggal 24 Januari 2009, perihal untuk memperoleh keterangan tentang kebenaran akan dilaksanakannya Lelang Eksekusi terhadap asset PT. Sandratex di Semarang atas permintaan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) (Bukti P-1), kemudian oleh pihak Tergugat ditunjukkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat.

10. Bahwa mengingat gugatan *a-quo* diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 Juli 2009, maka gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sebagaimana yang ditentukan dalam **Pasal 55 UU Peradilan TUN**, oleh karena itu sudah selayaknya untuk diterima.

11. Bahwa adapun fakta- fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar/alasan untuk menjadikan "obyek sengketa" Tergugat sebagai objek sengketa *a-quo* adalah sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

12. Bahwa Tergugat melalui kewenangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimilikinya telah melakukan tindakan hukum (*rechshandeling*) berupa : menyatakan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk melaksanakan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang dan bahkan "telah menetapkan jadwal pelaksanaan" lelang terhadap bidang-bidang tanah aset Penggugat yang dijadikan sebagai jaminan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Padahal fakta hukumnya, saat ini masih menjadi sengketa perdata antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Sandratex (i.c. Penggugat) di Pengadilan Umum dimana terhadap bidang-bidang tanah asset Penggugat yang dijadikan sebagai objek lelang tersebut adalah terkait erat dengan sengketa perdata yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan pada tingkat Mahkamah Agung R.I (Kasasi), berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 17 Juni 2009 No. : W.10.UI/4341/PDT.02.VI.09.03 (vide Bukti P-9).-

13. Bahwa dengan kata lain, mengingat sampai saat ini belum ada keputusan Pengadilan Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) terhadap sengketa perdata antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandratex (i.c. Penggugat) yang terkait erat tentang???? dengan bidang-bidang tanah asset Penggugat yang dijadikan sebagai objek lelang, maka tindakan hukum (*rechshandeling*) yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan "objek sengketa" *a-quo* telah tidak tepat, prematur, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan prinsip asas umum pemerintahan yang baik, dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Peradilan TUN.

14. Bahwa untuk memperjelas Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*, perkenankanlah Penggugat dengan kerendahan hati menguraikan kronologis tentang sengketa perdata antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Penggugat yang terkait erat dengan objek lelang, sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap bidang-bidang tanah sebagaimana disebut pada butir 1 di atas, adalah merupakan milik pribadi Mintardjo Halim yang dijadikan sebagai asset PT. Sandratex (i.c. Penggugat) dijaminan kepada PT. Bank Negara Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk yang didasarkan kepada suatu perjanjian yang bersifat *accesssoir* (pelengkap) terhadap perjanjian-perjanjian kredit (Perjanjian Pokok) yang dibuat antara PT. Sandratex (Penggugat) dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing :

I. Perjanjian Kredit

No.039/DKS/PK/2000 ttgl.30

Mei 2000. -

II. Perjanjian Kredit

No.081/DKS/PK/2000 ttgl.14

Nopember 2000.

III. Perjanjian Kredit

No.080/DKS/PK/2000 ttgl.14

Nopember 2000.

IV. Perjanjian Kredit

No.040/DKS/PK/2000 ttgl.30

Mei 2000. -

V. Perjanjian Kredit

Restrukturisasi Jangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Dengan Opsi
Penyertaan Bank No.041/PK-
REST/DKS/2000 tanggal 6 Juli

Negeri ?? 2000.

VI. Perjanjian Pembukaan
Letter of Credit No.97.010
tanggal 21 Maret 1997.

VII. Garansi Bank
No.KPI/95/005 tanggal 23

Maret 1995. -----
c. Bahwa?

b. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2006, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah mengajukan gugatan terhadap PT. Sandratex incasu Penggugat (sebagai Tergugat I); Mintardjo Halim (Tergugat II); Ny. Kiswandari Ginarsih (Tergugat III) dan Tunggul Prajitno (Tergugat IV) yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Register No. **389/Pdt.G/2006/PN- Jkt.Pst** tertanggal **12 Desember 2006**, dengan dasar/alasan gugatan adalah bahwa PT. Sandratex (i.c. Penggugat) dikategorikan sebagai pihak yang **wanprestasi** dan dibebankan secara **tanggung renteng membayar kewajiban sebesar Rp.131.288.770.508,89** (*seratus tiga puluh satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah, delapan puluh sembilan sen) dan US\$ 28,883,369.98 (dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan Dollar Amerika point sembilan puluh delapan). -----

c. Bahwa atas gugatan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tersebut, Penggugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa **PT. Sandratex (i.c. Penggugat) belum dapat dikategorikan sebagai pihak yang wanprestasi**, dan para Tergugat asal menolak besarnya jumlah kewajiban yang dibebankan kepada para Tergugat asal sebesar **Rp.131.288.770.508,89 (seratus tiga puluh satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah, delapan puluh sembilan sen) dan US\$ 28,883,369.98 (dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan Dollar Amerika point sembilan puluh delapan)**, karena telah diangsur dan lain sebagainya.

d. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusannya di bawah **No. 389/Pdt.G/2006/PN-Jkt.Pst** tertanggal 09 Juli 2007 telah memutuskan dengan:amarnya “**Menyatakan gugatan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh PT. Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk tidak dapat diterima” (Bukti P-
2).

-
e. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat tersebut, selanjutnya PT. Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk mengajukan Banding ke
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Berdasarkan
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di bawah
**No. 137/PDT/2008/PT.DKI tertanggal 02 September
2008** telah memutuskan dengan amar Putusannya
“*Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat No. 389/Pdt.G/2006/PN-Jkt.Pst tertanggal
09 Juli 2007*” (Bukti P-3).

f. Selanjutnya, terhadap Putusan PT. DKI Jakarta
tersebut pada **tanggal 16 Januari 2009** telah
dinyatakan Kasasi oleh Sdr. Tunggul Prajitno
(Tergugat IV asal) sesuai dengan Surat
Permohonan Kasasi No.05
/SRT.PDT.KAS/2009/PN.JKT.PST jo.
No.389/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst. (Bukti P-4), yang
kemudian diikuti dengan penyerahan Memori
Kasasi sesuai dengan Surat Tanda Terima Memori
Kasasi tertanggal **28 Januari 2009** (Bukti P-5),
dan bahkan berkas perkaranya telah dilimpahkan
ke Mahkamah Agung dengan surat pengantar
bertanggal 28 April 2009 No.:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W10.U1/2976/Pdt.02.IV.09.03.Kas.

g. Bahwa dengan adanya permohonan kasasi yang diajukan oleh Sdr. Tunggul Prajitno (Tergugat IV asal) sebagaimana tersebut di atas (Vide bukti P-4 dan P-5), maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah **No. 389/Pdt.G/2006/PN-Jkt.Pst** tertanggal 09 Juli 2007 belum dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Hal ini berarti, **sampai saat sekarang ini belum ada kepastian hukum menyangkut tentang wanprestasinya PT. Sandratex (i.c. Penggugat) maupun tidak ada kepastian hukum tentang besarnya jumlah kewajiban (*loan*) yang harus ditanggung oleh PT. Sandratex maupun oleh Tergugat asal lainnya secara tanggung renteng.**

h. Bahwa oleh karena **belum ada kepastian hukum** mengenai kebenaran PT. Sandratex (i.c. Penggugat) melakukan wanprestasi serta belum adanya kepastian hukum menyangkut jumlah pinjaman (*loan*) yang harus dibayar oleh Penggugat, maka **sangat tidak berdasar hukum dan irrelevan apabila dilaksanakan lelang terhadap asset Penggugat berupa bidang-bidang tanah yang dijaminkan secara *accessoir* kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tersebut.** -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa akan tetapi, meskipun perkara pokok masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap, namun PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah mengajukan permohonan lelang yang ke-2 (kedua) kalinya kepada Tergugat sesuai dengan suratnya dengan Nomor.: KKS/4/0326/R tertanggal 23 Maret 2009, dimana permohonan lelang ke-2 (kedua) tersebut diajukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah lewat waktu 60 hari sejak dibatalkannya lelang yang pertama tanggal 18 Februari 2009, ironisnya Tergugat masih juga menerbitkan objek sengketa *a-quo*.

16. Bahwa Tergugat pada saat menerbitkan objek sengketa *a-quo* telah mengetahui secara pasti adanya sengketa perdata antara Penggugat dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dimana Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberitahukan secara lisan kepada Tergugat tentang adanya sengketa perdata tersebut, kemudian telah berulang kali membuat surat kepada Tergugat berturut-turut sejak tanggal 2 Februari 2009 yang diterima Tergugat pada tanggal 3 Februari 2009 (bukti P-6) dan tanggal 11 Februari 2009 (Bukti P-7) yang disertai bukti-bukti telah mengajukan permohonan kepada Tergugat kiranya berkenan untuk menunda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan lelang eksekusi dimaksud,. namun ternyata hal tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat. -----

17. Bahwa selain itu, Tergugat juga telah mengetahui ada sengketa perdata antara Penggugat dengan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk terkait dengan objek lelang *a-quo*, yakni pada saat Penggugat menggugat Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang di bawah No.Register.: 10/G/2009/PTUN.Smg., tertanggal 12 Februari 2009 (gugatan ini kemudian dicabut Penggugat karena pada akhirnya Tergugat membatalkan lelang eksekusi tanggal 18 Februari 2009) (vide bukti P-8). -----

18. Bahwa setelah gagal dalam pelaksanaan lelang yang pertama, kini PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk lagi- lagi mengajukan permohonan lelang eksekusi yang ke-2 (kedua) yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Lelang Eksekusi oleh Tergugat dimana Surat Tergugat tersebut dijadikan sebagai objek sengketa *a-quo*.

19. Bahwa Penggugat telah mengajukan **Pemblokiran** terhadap bidang-bidang tanah yang menjadi objek lelang kepada Badan Pertanahan Nasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Semarang sesuai dengan tanda terima permohonan blokir dari Kantor Pertanahan Semarang tertanggal 5 Maret 2009.

umum???

20. Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa *a-quo* untuk melaksanakan lelang eksekusi terhadap barang-barang tidak bergerak yang menjadi asset Penggugat sebagaimana disebut pada butir 1 di atas adalah jelas-jelas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana di ataur dalam **Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Peradilan TUN** -----

21. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a-quo* tidak memenuhi ketentuan **Peraturan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor.: PER-02/PL/2006., tanggal 30 Juni 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang**, di mana dalam Pasal 6 butir 5 secara tegas dinyatakan :

“Dokumen persyaratan Lelang yang bersift khusus untuk Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.4 Tahun 1996 (UUHT) adalah :

a. Salinan/fotokopi

Perjanjian Kredit

b. Salinan/fotokopi

Sertifikat Hak

Tanggung

c. Salinan/fotokopi

Perincian Hutang/jumlah
kewajiban debitur yang
harus dipenuhi.

d. Salinan/fotokopi bahwa

debitur wanprestasi

berupa peringatan-

peringatanmaupun

pernyataan dari pihak

kreditur. --

e. Asli/fotokopi bukti

kepemilikan hak; dan



f. *Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditur, yang* yang???? *diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan".*

22. Bahwa mengingat sampai saat ini **belum ada kepastian hukum** mengenai kebenaran PT. Sandratex (i.c. Penggugat) melakukan wanprestasi serta belum adanya kepastian hukum menyangkut jumlah pinjaman (*loan*) yang harus dibayar oleh Penggugat karena perkara pokoknya masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung R.I (belum mempunyai kekuatan hukum tetap) vide bukti P-4 s/d P-9, maka jelas terbukti kalau dokumen persyaratan lelang yang disampaikan oleh pihak pemohon lelang (i.c. PT. BNI (Persero) Tbk) kepada Tergugat adalah tidak sesuai/bertentangan dengan apa yang disyaratkan dalam Pasal 6 butir 5 **Peraturan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara** Nomor.: PER-02/PL/2006., tanggal 30 Juni 2006 tentang **Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa dengan demikian, objek sengketa *a-quo* diterbitkan oleh Tergugat jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Peradilan TUN ;

24. Bahwa selain itu, objek sengketa *a-quo* juga bertentangan dengan prinsip asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana di atur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peradilan TUN, karena Tergugat mengabaikan begitu saja rasa keadilan pada diri Penggugat dimana sampai saat ini belum ada kebenaran materil **secara** hukum **yang** menyatakan diri Penggugat terbukti bersalah sebagai pihak yang telah melakukan wanprestasi serta tidak jelasnya jumlah pinjaman Penggugat kepada PT. BNI (Persero) Tbk sebagai pemohon lelang.

--

25. Bahwa akibat adanya objek sengketa *a-quo*, selanjutnya PT. BNI (Persero) Tbk telah membuat Pengumuman Lelang Kedua pada koran harian sore Wawasan tanggal 29 Juli 2009 yang akan melelang barang-barang tidak bergerak yang menjadi asset Penggugat sebagaimana disebut pada butir 1 di atas, Pengumuman tersebut mempublikasikan bahwa Penggugat telah wanprestasi sehingga .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas menimbulkan kerugian pada diri Penggugat selaku pelaku bisnis yang kredibel dan dipercaya masyarakat selama ini.

26. Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, guna untuk menghindari agar tidak terjadi benturan hukum serta tidak terjadinya kerugian pada diri Penggugat maupun kerugian pada diri pihak ketiga lainnya sebagai calon pembeli lelang yang beritikad baik, serta untuk menghindari tidak terjadinya permohonan lelang yang berulang-ulang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, maka sebelum dilaksanakan lelang ke-2 (kedua) pada tanggal 12 Agustus 2009, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*, kiranya berkenan untuk membatalkan objek sengketa *a-quo*. -----

27. Bahwa sebagai ilustrasi, perkenankanlah Penggugat mensitir Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.95/G/1992/PTUN-MDN., tertanggal 13 Juni 1994 yang telah mengabulkan gugatan Sinar Tarigan dan menyatakan **Batal Risalah Lelang** No.276/1992- 1993 tanggal 9 Desember 1993. Keputusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keputusannya Reg. No.: 67/BDG-G/MD/PT.TUN-MDN/1993.

Tergugat????

28. Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, maka wajar dan beralasan apabila Mejlis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Penangguhan

Pelaksanaan

29. Bahwa adanya kekhawatiran Penggugat terhadap tindakan Tergugat untuk tetap melaksanakan lelang eksekusi pada tanggal 12 Agustus 2009 sebagaimana tercantum dalam objek sengketa *a-quo*, maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan permohonan agar pelaksanaan “obyek sengketa” Tergugat itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara *a-quo* sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 67 ayat (2) UU Peradilan TUN.**

30. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan “obyek sengketa” Tergugat sebagaimana disebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kiranya untuk dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan bahkan kepentingan pihak ketiga lainnya selaku calon pembeli lelang yang beritikad baik dirugikan jika “obyek sengketa” Tergugat tetap dilaksanakan. **Dal am???**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Penangguhan Pelaksanaan :

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menangguhkan pelaksanaan “obyek sengketa” **Nomor. S-173/WKN.09/KNL- 01/2009 tertanggal 29 Juni 2009** perihal : Penetapan Hari dan Tanggal Lelang dan memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun juga yang berhubungan dengan “obyek sengketa” tersebut termasuk tindakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan masalah lelang terhadap bidang-bidang tanah yang menjadi aset Penggugat yang dijaminan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), karena tentang obyek lelang saat ini masih dalam sengketa di Pengadilan Umum (tingkat kasasi).

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor. **S-173/WKN.09/KNL-01/2009** tertanggal **29 Juni 2009**, perihal penetapan hari dan tanggal lelang.

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor. **S-173/WKN.09/KNL-01/2009** tertanggal **29 Juni 2009** perihal : Penetapan Hari dan Tanggal Lelang.

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini dengan putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan perkara ini, sesuai ketentuan pasal 83 telah dipanggil Pihak ke III atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero). Tbk diwakili oleh MAX NIODE, SH, MH datang dipersidangan serta mengajukan Permohonan untuk masuk sebagai Intervensi dengan suratnya no. MOSS/3/VIII/03 tanggal 12 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pihak ke III atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero). Tbk diwakili oleh MAX NIODE, SH, MH untuk masuk sebagai Intervensi pada perkara ini, majelis hakim menjatuhkan putusan sela pada tanggal 27 Agustus 2009 yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan pihak III dan menempatkannya sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 September 2008 yang isinya sebagai berikut :

DALAM

EKSEPSI



1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil- dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat.

2. Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat sebagaimana terurai baik dalam posita maupun petitum pada intinya adalah mohon agar menyatakan batal / tidak sah dan mencabut :

Surat Kepala Kantor Nomor : S-173 / WKN.09 / KNL.01 / 2009 tanggal 29 Juni 2009 tentang Penetapan Lelang Hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009, sepanjang menyangkut objek lelang atas 8 (delapan) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya :

- a. SHM No. 161 tgl. 17 April 1971 seluas 63.000 m²
- b. SHM No. 321 tgl. 27 Mei 1974 seluas 730 m²
- c. SHM No. 322 tgl. 27 Mei 1974 seluas 1.530 m²
- d. SHM No. 323 tgl. 27 Mei 1974 seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.530 m²-----

e. SHM No. 324 tgl. 27 Mei 1974 seluas

1.508 m²-----

f. SHM No. 325 tgl. 27 Mei 1974 seluas

~~2000~~ m²-----

g. SHM No. 1061 tgl. 9 November 1979

seluas 192 m²-----

h. SHM No. 1027 tgl. 2 April 1979 seluas

129 m²-----

Semua sertifikat tersebut terletak di Desa Sambirejo, Kec. Genuk, Kab. Demak dan terdaftar a.n Mintarjo Halim.-----

3. Bahwa Surat Penetapan hari / tanggal lelang Nomor : S-173 / WKN.09 / KNL.01 / 2009 tanggal 29 Juni 2009 tentang Penetapan Lelang Hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009, adalah untuk menindak lanjuti Surat Permohonan Lelang dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Kredit Khusus Jakarta Nomor : KKS / 4 / 0326 / R tanggal 23 Maret 2009 dan Surat Nomor : KKS / 4 / 0417 / R tanggal 13 Mei 2009.

4. Bahwa Surat Nomor : S-173 / WKN.09/KNL.01/2009 tanggal 29 Juni 2009 yang perihalnya penetapan hari / tanggal lelang apabila diperhatikan secara seksama meskipun diterbitkan oleh Pejabat Publik tetapi isinya **hanyalah surat menyurat biasa** dalam hal untuk menindaklanjuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan PT. Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk Divisi Kredit Khusus Jakarta dan
bukanlah suatu keputusan TUN.

Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-undang RI
Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, suatu Keputusan
Pejabat TUN dapat disebut sebagai Keputusan TUN
hanya apabila memenuhi syarat / bersifat :

a. **kongkret,**

b. **individual,**

c. **final,**

d. **menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang
atau badan hukum
perdata.**



 Bahwa surat menyurat yang berisi tentang penetapan hari / tanggal lelang yang dipermasalahkan oleh para Penggugat, meskipun mungkin bersifat kongkrit dan individual akan tetapi sama sekali **tidak bersifat final** (*masih memerlukan tindak lanjut dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Kredit Khusus Jakarta dalam hal mengumumkan pelaksanaan lelang dan mengirim syarat- syarat lelang lainnya*), juga **tidak menimbulkan akibat hukum bagi siapapun**. Surat tersebut hanyalah merupakan pemberitahuan biasa dan tidak mengubah suasana hubungan hukum positif yang ada. Bahwa sangat jelas Surat Penetapan hari dan tanggal lelang **bukanlah objek yang dapat digugat di PTUN** ;

 DALAM POKOK PERKARA

- ---
 1. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain terhadap eksepsi Tergugat di atas, dengan ini Tergugat menyampaikan jawaban pada pokok perkara sebagaimana tersebut di bawah ini dan hal- hal yang telah diuraikan dalam eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dianggap terbaca kembali pada jawaban dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Terguga ;

3. Bahwa dalil Penggugat angka 15 (lima belas) yang menyatakan PT. BNI (Persero) Tbk mengajukan permohonan lelang ulang kepada KPKNL Semarang setelah lewat 60 hari sejak lelang yang dibatalkan pada tanggal 18 Februari 2009 namun KPKNL Semarang tetap mengeluarkan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang adalah hal yang keliru dan tidak berdasar bukti. -

4. bahwa Tergugat dalam tindakannya menerbitkan surat penetapan hari / tanggal lelang adalah telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana akan Tergugat jelaskan di bawah ini.

5. Bahwa PT. BNI (Persero) Tbk Divisi Kredit Khusus Jakarta dalam Suratnya No. KKS / 4 / 0326 / R tanggal 23 Maret 2009 telah mengajukan permohonan lelang ulang kepada KPKNL Semarang atas lelang sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2009 yang dibatalkan oleh Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang dikarenakan salah satu syarat lelang tidak terpenuhi yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) dari BPN tidak terbit.

6. Bahwa atas Surat dari PT. BNI (Persero) Tbk tersebut KPKNL Semarang dengan Suratnya No. S-340/WKN.09/KNL.01/2009 tanggal 17 April 2009 menolak permohonan lelang ulang dari PT. BNI, karena lelang sebelumnya bukan lelang pertama sehingga permohonan lelang berikutnya bukan merupakan lelang ulang tapi merupakan lelang yang pertama yang harus memenuhi dokumen persyaratan lelang sebagaimana di atur dalam PMK No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan PER-02/PL/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. -

7. Bahwa menindak kanjuti Surat KPKNL tersebut kemudian PT. BNI (Persero) dalam Suratnya Nomor : KKS/4/0417/R tanggal 13 Mei 2009 mengajukan permohonan lelang pertama dengan melampirkan syarat- syarat dan dokumen lelang yang telah ditentukan sesuai Peraturan Perundang- Undangan.

8. Bahwa oleh karena permohonan lelang yang diajukan oleh PT. BNI (Persero) telah disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan Pasal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Lelang tanggal 30 Mei 2006 dengan tegas
menyatakan bahwa : "Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang / Kantor Pejabat Lelang Kelas
II tidak boleh menolak permohonan lelang yang
diajukan kepadanya sepanjang dokumen
persyaratan lelang sudah lengkap dan telah
memenuhi legalitas subjek dan objek lelang".

9. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, sebelumnya
KPKNL Semarang telah mengeluarkan Surat Nomor :
S-137/WKN.09/KNL.01/2009 tanggal 11 Februari
2009 hal tanggapan atas permohonan penundaan
pelaksanaan lelang PT. Sandratex dari
Penggugat, dengan demikian adalah tidak benar
dalil Penggugat angka 16 (enam belas) yang
menyatakan bahwa KPKNL Semarang tidak
menghiraukan surat permohonan penundaan lelang
dari Penggugat.

10. Bahwa dalam Surat Tanggapan kepada Penggugat
tersebut, dijelaskan bahwa KPKNL Semarang tidak
dapat mengabulkan permohonan penundaan lelang
tersebut dengan alasan yaitu : ---

- a. Tidak ada relevansi antara perkara
yang masih dalam pemeriksaan tingkat
Kasasi dengan objek lelang.



b. Tidak ada penetapan sita dari Pengadilan atas objek hak tanggungan yang akan dilelang tersebut.

13. Bahwa????-----

c. Sesuai ps. 14 (1) PMK. No. 40/PMK.07/2006 dinyatakan bahwa lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan putusan / penetapan lembaga Peradilan atau atas permintaan Penjual.

--

11. Bahwa dalil Penggugat angka 20 (dua puluh) dan 21 (dua puluh satu) yang menyatakan bahwa KPKNL Semarang telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana di atur dalam pasal 53 ayat (2) UU No. 9 tahun 2004 dan tidak memenuhi PER-02/PL/2006 tentang petunjuk teknis lelang adalah hal yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar.

12. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada satupun tindakan Tergugat yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 53 ayat 2 (b) Undang-Undang Nomor
9 tahun 2004.

13. Bahwa Tergugat untuk melaksanakan eksekusi
lelang atas permintaan PT. BNI (Persero) adalah
karena menjunjung Asas-asas umum pemerintahan
yang baik yaitu : Asas Kepastian Hukum, Asas
Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas
Proporsionalitas dan Profesionalitas.

a. **Asas Kepastian Hukum** KPKNL
melaksanakan lelang eksekusi Hak
Tanggung adalah karena mendasarkan
pada UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak
Tanggung yang memberi Hak pada
Kreditur untuk menjual secara langsung
(Parate Eksekusi) barang jaminan. Jika
setiap tuntutan untuk menunda lelang
dipenuhi maka makna UUHT sebagai
lembaga perjanjian hutang-piutang yang
dapat segera dipenuhi (dieksekusi)
menjadi buyar hanya karena pihak
debitur yang sengaja menunda-nunda
eksekusi dengan alasan yang dicari-
cari.



b. **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara**,

KPKNL telah melaksanakan lelang Hak

Tanggungans sepanjang persyaratan dan
Tanggungans????

dokumen yang ditentukan oleh pasal 6

butir 5 Peraturan Direktorat Jenderal

Nomor : PER-02/PL/2006 tentang

Petunjuk Teknis lelang terpenuhi.

c. **Asas Proporsionalitas**, KPKNL dalam hal

ini hanyalah berkapasitas sebagai

pelayanan lelang kepada masyarakat,

yaitu melaksanakan lelang eksekusi Hak

Tanggungans atas permohonan PT. BNI

(Persero) Tbk dan Tergugat hanya

sebagai perantara saja dalam penjualan

objek lelang. -----

d. **Asas Profesionalitas**, lelang eksekusi

dilaksanakan oleh Tergugat adalah

untuk melaksanakan penjualan di muka

umum (lelang umum) atas permintaan

dari pihak penjual yaitu PT. Bank Mega

Syariah sebagai pemegang Hak

Tanggungans. Bahwa atas permintaan

permohonan lelang dimaksud Tergugat

sebagai perantara penjual tidak boleh

menolak permintaan/permohonan lelang

yang diajukan sepanjang dokumen

persyaratan lelang sudah lengkap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi legalitas subjek dan objek lelang (Pasal 7 Vendureglement Stbl.1908 No. 189 jo Pasal 200 HIR jo. Pasal 6 ayat (4) PMK Nomor : 40/PMK.07/2006). -----

14. Bahwa Tergugat dalam tindakannya menerbitkan surat penetapan hari / tanggal pelelangan telah sesuai dengan peraturan, dan syarat-syarat lelangpun telah terpenuhi berdasar pada Pasal 6 butir 5 Peraturan No : 02/PL/ tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. Dokumen persyaratan yang mnejadi dasar penerbitan surat Penetapan hari / tanggal lelang dan pelelangan eksekusi Hak Tanggungan dimaksud telah terpenuhi yaitu berupa :

a. Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit;

b. Salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan; -----

c. Salinan/fotocopy Perincian Hutang / jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi;

d. Salinan/fotocopy bahwa debitur wanprestasi berupa perincian maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan dari pihak kreditur;

e. Asli/fotocopy bukti kepemilikan hak;
tidak????

f. Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil/alasan Penggugat pada angka 22 (dua puluh dua) dalam surat Gugatannya yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan lelang yang disampaikan oleh PT. BNI (Persero) kepada Tergugat adalah tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam Pasal 6 butir 5 PER-02/PL/ menyangkut masalah jumlah hutang.

16. Bahwa sesuai Surat Keterangan dari PT. BNI (Persero) No. KKS/1/0546/R tanggal 14 Juli 2009 diterangkan bahwa Hutang Debitur atas nama PT. Sandratex per tanggal 30 Juni 2009 adalah sebagai berikut :

Hutang Pokok : USD

0.00

Tunggakan Pokok : USD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23,596,268.78

Tunggakan Bunga : USD

2,089,876.53

Lain- lain/denda : USD _____

0.00 Maka ????

Jumlah Kewajiban : USD

25,686,145.31

Hutang Pokok : IDR

0.00

Tunggakan Pokok : IDR

71,958,039,510.00

Tunggakan Bunga : IDR

26,408,596,014.00

Lain- lain/denda : IDR

3,597,061,530.00

Jumlah Kewajiban : IDR

101,963,697,054.00

Total Kewajiban PT. Sandratex adalah sebagai berikut : -----

USD : 25,686,145.31

IDR : 101,963,697,054.00

PBS : 198,711,040,000.00

17. Bahwa dari hal tersebut di atas nampak sangat transparan, sedangkan dalil- dalil Penggugat sangat tidak berdasarkan hukum. Proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Surat Penetapan hari dan tanggal lelang telah sesuai dengan peraturan lelang serta peraturan perundang-undangan.

Maka dari uraian-uraian tersebut Tergugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

a. Menerima Eksepsi Tergugat;

b. Menyatakan PTUN Semarang tidak berwenang mengadili perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



b. Menghukum Para
Penggugat untuk
membayar biaya
perkara ;

Usaha ????

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat
tersebut, Tergugat II Intervensi dipersidangan telah
mengajukan Jawabannya tertanggal 03 September 2009
yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN A QUO TIDAK DAPAT MENGHALANGI PROSES
LELANG :

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak
dengan tegas dalil Penggugat yang
berkeberatan atas dikeluarkannya Surat
Nomor : S-173/WKN.09/KNL- 01/2009
tertanggal 29 Juni 2009 yang menjadi
objek sengketa a quo.

2. Bahwa, tindakan hukum dikeluarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : S-173/WKN.09/KNL- 01/2009
tertanggal 29 juni 2009 yang menjadi
objek sengketa a quo adalah dibenarkan
oleh undang-undang, sehingga Tergugat
untuk kepentingan Tergugat II
Intervensi dapat melakukan/melanjutkan
proses pelelangan sesuai isi surat
yang menjadi objek sengketa a quo
tersebut; hal ini ditegaskan dalam
pasal 67 ayat (1) Undang-undang No. 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara jo. Undang-undang No. 9
Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas
Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang
Pengadilan Tata Usaha Negara yang
berbunyi : -----

*“Gugatan tidak menunda atau menghalangi
dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”.*

3. Bahwa tidak dibenarkan secara hukum
pihak Penggugat a quo mengajukan
gugatan perkara a quo dengan dalil
adanya proses pemeriksaan Kasasi atas
perkara Nomor : 137/Pdt/2008/PT.DKI
jo. Perkara Nomor :



389/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst. yang belum
in kracht van gewijsde. Hal ini
disyaratkan dengan tegas dalam pasal
62 ayat (1) huruf c, Undang-undang No.
5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata
Negara?????

Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa
Ketua Pengadilan berwenang memutuskan
dengan suatu penetapan yang dilengkapi

B. PENGGUGAT?
dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa
gugatan yang diajukan itu dinyatakan
tidak diterima atau tidak berdasar,
dalam hal gugatan tersebut tidak
didasarkan pada alasan-alasan yang
layak. ----

4. Bahwa, disamping itu juga Penggugat a
quo tidak dibenarkan melakukan upaya
hukum untuk membatalkan Surat Tergugat
Nomor : S-173/WKN.09/KNL-01/2009
tertanggal 29 Juni 2009 yang
menjadi objek sengketa a quo
seperti yang secara tegas
dikatakan dalam pasal 67 ayat
(4) huruf (a) Undang-undang No. 5
tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 9 tahun 2004
Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara yang berbunyi
sebagai berikut : "Permohonan
penundaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dapat dikalbulkan hanya
apabila terdapat keadaan yang sangat
mendesak yang mengakibatkan
kepentingan penggugat sangat dirugikan
jika Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat itu tetap dilaksanakan."

B. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI
SUBJEK PENGGUGAT (Disqualificatoire) :

1. Bahwa Permohonan Kasasi perkara
perdata No. 137/Pdt/2008/PT DKI jo.
No. 389/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst, bukan
diajukan oleh PT. SANDRATEX (in casu
Penggugat a quo);

2. Bahwa, hal ini dikarenakan keberatan
terhadap putusan dalam perkara perdata
No. 137/Pdt/2008/PT DKI jo. No.
389/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pengajuan permohonan kasasi, hanya dilakukan oleh TUNGGUL PRAYITNO selaku pemohon Kasasi/Pembading II/Tergugat IV/Penggugat Rekonpensi;

meṅguāt kān????

3. Bahwa, ini berarti in casu PENGUGAT (PT. SANDRATEX) tidak keberatan dengan adanya putusan perkara banding No. 137/Pdt/2008/PT DKI tanggal 2 September 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri No.389/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Juli 2007, sehingga PT. SANDRATEX (in casu PENGUGAT) telah tunduk pada putusan 'Gugatan Tidak Diterima'(NO) Pengadilan Tinggi DKI No.137/Pdt/2008/PT.DKI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri No. 389/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst tersebut;

4. Bahwa, dengan demikian, PT. SANDRATEX (in casu Penggugat) Tidak Mempunyai Kedudukan sebagai Subjek Penggugat (disqualificatoire) dalam perkara a quo; -----

C. TIDAK LENGKAPNYA SUBJEK PENGUGAT (Plurium Litis Consortium):



1. Bahwa, sebagaimana diuraikan pada butir B.1. sampai dengan butir B.3. diatas, bahwa permohonan Kasasi perkara perdata No. 137/Pdt/2008/PT DKI jo. No. 389/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst, bukan diajukan oleh PT. SANDRATEX (in casu Penggugat a quo) sebagaimana diuraikan pada butir B.1. tetapi hanya dilakukan oleh TUNGGUL PRAYITNO selaku Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat IV/Penggugat Rekonpensi; hal ini berarti PT. SANDRATEX in casu PENGGUGAT tidak keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI dalam perkara No. 137/Pdt/2008/PT.DKI jo Putusan Pengadilan Negeri No. 389/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst ;

2. Bahwa, berdasarkan hal di atas, karena orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, maka gugatan Penggugat mengandung cacat *Plurium Litis Consortium*.

D. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR :

Bahwa objek sengketa a quo yang dipermasalahkan



3. Bahwa, pada dalil- dalil selanjutnya, TERGUGAT II INTERVENSI akan membuktikan bahwa gugatan a quo tidak memiliki dasar atau alasan- alasan hukum yang kuat untuk diajukan ke pengadilan a quo. dengan????

4. Bahwa, fakta- fakta hukum yang dikemukakan Penggugat – quod non – dan kemudian dijadikan dasar untuk menjadikan produk Tergugat sebagai obyek sengketa a quo sebagaimana diuraikan mulai halaman 4 butir 11 sampai dengan butir 30 halaman 11 surat gugatannya, menurut TERGUGAT II INTERVENSI – dan karenanya TERGUGAT II INTERVENSI tolak, - hanyalah sebagai upaya Penggugat untuk memutar balikkan fakta dengan berlindung di balik putusan Pengadilan seolah- olah Penggugat dengan TERGUGAT II INTERVENSI masih bersengketa (dalam proses kasasi), padahal putusan Pengadilan tsb tidak relevan dijadikan dasar pijak Penggugat karena Putusan Pengadilan tsb berupa Niet Onvankelijk verklar (NO) sedangkan yang mengajukan kasasi bukan Penggugat a quo. -----

5. Bahwa, dalam kaitan dengan makna yang terkandung di dalam pasal 67 ayat (4) huruf (a)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang dimaksudkan dalam huruf A butir 4 EKSEPSI, maka perlu diketahui pula bahwa justru ~~tidak dapat~~ keadaan yang sangat mendesak bagi Penggugat, malah sebaliknya keadaan yang sangat mendesak DIALAMI oleh pihak TERGUGAT II INTERVENSI. Hal ini perlu dijelaskan sebagai berikut :

--

a. Bahwa, Perjanjian Kredit yang dimasukkan dalam Gugatan Penggugat adalah Perjanjian Kredit yang telah diRESTRUKTURISASI (tahun 2000), artinya karena Penggugat tersendat-sendat untuk memenuhi kewajiban utang (pengembalian pinjamannya) kepada Tergugat II Intervensi maka pada tahun 2000 oleh Tergugat II Intervensi dilakukan "PENYELAMATAN" (Restrukturisasi) terhadap beban pinjaman Penggugat;

b. Bahwa, akan tetapi dalam perjalanannya setelah diRestrukturisasi pada tahun 2000 pun Penggugat a quo tidak sanggup melunasi utangnya dengan baik, sehingga pada tahun 2004 DINYATAKAN MACET karena tidak mungkin dilakukan upaya penyelamatan lagi ;

c. Oleh sebab itu, dalam kaitan dengan



keadaan yang sangat mendesak bagi Tergugat

II Intervensi serta untuk mencegah hal-hal

yang tidak diinginkan/merugikan Tergugat II

Intervensi, ditempuhlah tindakan hukum

pelelangan jaminan (melalui Tergugat),

tindakan hukum mana adalah upaya terakhir

penyelamatan barang jaminan; karena

merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Perjanjian Kredit antara Tergugat II

Intervensi dengan Penggugat;

6. Bahwa, di selain itu, tindakan pelelangan yang diproses melalui Tergugat yaitu dengan dikeluarkannya Surat Nomor : S-173/WKN.09/KNL-01/2009 tertanggal 29 Juni 2009 oleh Tergugat, merupakan suatu *rangkaian mata rantai* tindakan hukum yang bersifat perdata dan tidak berdiri sendiri yang dimulai dari Penandatanganan Perjanjian Kredit, Pemasangan Hak Tanggungan, dan seterusnya, serta berakhir dengan hari pelaksanaan lelang, sehingga sejak MACETNYA kewajiban pengembalian pinjaman kredit oleh Penggugat a quo, maka Penggugat a quo sudah seharusnya dapat mengetahui secara pasti bahwa akan ada konsekwensi hukum yang akan ditanggung olehnya berupa pelelangan barang-barang jaminan, karena merupakan bagian yang TIDAK DAPAT DIPISAHKAN dari Perjanjian



Direktori PutusanDALAM???.56ng Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit yang dibuat olehnya dengan Tergugat II

Intervensi ;-----

MAKA berdasarkan segala sesuatu yang telah

diuraikan di atas dengan ini TERGUGAT II

INTERVENSI mohon dengan segala kerendahan hati,

kiranya MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

SEMARANG berkenan menjatuhkan putusan sebagai

berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT II

INTERVENSI untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar



biaya perkara. -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat dipersidangan tidak mengajukan Replik.;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan Replik, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak ada kewajiban mengajukan Duplik.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang ditandai dengan P - 1 sampai dengan P-63, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

No	Bukti	Daftar Keterangan
1	P - 1	: Surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dibawah Nomor : 742/VII/Deplit- law/GDP/DS/09 tertanggal 21 Juli 2009 perihal Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Tentang Kebenaran Sehubungan Dengan Akan dilaksanakan lelang Eksekusi terhadap Asset Penggugat di Semarang. (Fotokopi sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 P - 2 : aslinya);- -----
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat dengan No Register Perkara :
3. P - 3 : 3 ????
- 389/Pdt.G/2006/PN-Jkt.Pst, tanggal
09 Juli 2007. (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);- -----
3 P - 3 : Putusan Pengadilan Tinggi DKI dengan
No Register Perkara :
137/PDT/2008/PT.DKI, tanggal 02
September 2008 (Fotokopi sesuai
dengan
aslinya);- -----

4 P - 4 : Surat Permohonan Kasasi Nomor .
05/SRT.PDT.KAS/2009/PN.JKT.PST Jo
Nomor : 389/PDT.G/2006/PN.JKT.PST,
Tanggal 16 Januari 2009). (Fotokopi
sesuai dengan
aslinya);- -----

5 P - 5 : Memori Kasasi yang diajukan oleh
Tunggul Prayitno (Tergugat IV asal)
melawan PT.Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk pada tanggal 28
Januari 2009 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -
6 P - 6 : Permohonan Penundaan Pelaksanaan
Eksekusi sehubungan dengan Surat PT.
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Nomor: KKS/4/0105/R tanggal 27
Januari 2009. (Fotokopi sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus Juni 2009???? .go.id

dengan

aslinya);- -----

7 P - 7 : Permohonan Untuk mendapatkan Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);- -----

8 P - 8 : Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 10/G/2009/PTUN.Smg, tanggal 11 Maret 2009. (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);- -----

9 P - 9 : Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: W.10.U1/4341/PDT.02.VI.09. Tanggal 17 Juni 2009 perihal : Mohon Penjelasan dalam perkara No.389/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst Jo Nomor: 137/PDT/2008/PT.DKI. (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);- -----

10 P - : Surat Dari Mahkamah Agung Nomor: 10 091307/1307.K/PDT/2009, tanggal 6 Juli 2009 tentang Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Kasasi. (Fotokopi sesuai dengan



aslinya);- -----

lima ???? P - : Persetujuan perubahan perjanjian
11 kredit restrukturisasi dengan Opsi
Penyertaan Bank No. (2) 036/PK-
REST/DKS/2000 tanggal 12 September
2002. (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----

12 P - : KUHPerdata Pasal 1238 dan Pasal
12 1243. (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----

13 P - 13 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip
Setoran Penggugat kepada Tergugat II
Intervensi tanggal 30 Juni 2005,
sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh
lima juta rupiah). (Fotokopi sesuai
dengan
aslinya);- -----

14 P - 14 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip
Setoran Penggugat kepada Tergugat II
Intervensi tanggal 5 Juli 2005,
sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh
juta rupiah). (Fotokopi sesuai
dengan
aslinya);- -----

15 P - 15 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip
Setoran Penggugat kepada Tergugat II
Intervensi tanggal 11 Juli 2005,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);- -----

16 P - 16 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip Setoran Penggugat kepada Tergugat II Intervensi tanggal 31 agustus 2005, sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah). (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);- -----

17 P - 17 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip Setoran Penggugat kepada Tergugat II Intervensi tanggal 29 September 2005, sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);- -----

18 P - 18 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip Setoran Penggugat kepada Tergugat II Intervensi tanggal 20 Desember 2005, sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);- -----

19 P - 19 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Penggugat kepada Tergugat II
juta????

Intervensi tanggal 27 Maret 2006

sebesar Rp. 100.000.000 (seratus

juta rupiah). (Fotokopi sesuai

dengan

aslinya);- -----

20 P - 20 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip

Setoran Penggugat kepada Tergugat II

Intervensi tanggal 27 April 2006,

sebesar Rp. 100.000.000 (seratus

juta rupiah). (Fotokopi sesuai

dengan aslinya);- ---

21 P - 21 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip

Setoran Penggugat kepada Tergugat II

Intervensi tanggal 29 Mei 2006,

sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta

rupiah). (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);- ---

22 P - 22 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip

Setoran Penggugat kepada Tergugat II

Intervensi tanggal 28 Juni 2006

Sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta

rupiah). (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);- ---

23 P - 23 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip

Setoran Penggugat kepada Tergugat II

Intervensi tanggal 27 Juli 2006

Sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta

rupiah) (Fotokopi sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya);- - - -
- 24 P - 24 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip
Setoran Penggugat kepada Tergugat II
28. P - 28 ???? Intervensi tanggal 28 Agustus 2006
Sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta
rupiah) (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);- - - - -
- 25 P - 25 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip
Setoran Penggugat kepada Tergugat II
Intervensi tanggal 27 September 2006
Sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta
rupiah) (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);- - - - -
- 26 P - 26 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip
Setoran Penggugat kepada Tergugat II
Intervensi tanggal 20 Oktober 2006
Sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta
rupiah) (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);- - - - -
- 27 P - 27 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip
Setoran Penggugat kepada Tergugat II
Intervensi tanggal 28 Nopember 2006,
Sebesar Rp.100.000.000,- (seratus
juta rupiah) (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);- - - - -
- 28 P - 28 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip
Setoran Penggugat kepada Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi tanggal 26 Desember 2006
Sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta
rupiah) (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----

29 P - 29 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip
Setoran Penggugat kepada Tergugat II
Intervensi tanggal 29 Januari 2007
Sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus
juta rupiah) (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----

30 P - 30 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip
Setoran Penggugat kepada Tergugat II
Intervensi tanggal 28 Februari 2007
Sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus
juta rupiah) (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----

31 P - 31 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip
Setoran Penggugat kepada Tergugat II
Intervensi tanggal 24 April 2007
Sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus
juta rupiah) (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----

32 P - 32 : Surat Tergugat Nomor : S-
173/WKN.09/KNL.01/2009 tanggal 29
Juni 2009 perihal penetapan hari dan
tanggal lelang. (Fotokopi sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 P - 33 : dengan aslinya);- -----
Pengumuman lelang kedua yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi dan
34. P - 34 ???? diketahui Tergugat dimuat pada Harian Sore Wawasan Tanggal 29 Juli 2009 pada halaman 2. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

- 34 P - 34 : Bantahan terhadap pengumuman lelang kedua, yang dimuat pada Harian Sore Wawasan tanggal 6 Agustus 2009 pada halaman 2. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

- 35 P - 35 : Akta Berita Acara No.6 tanggal 3 Maret 1998, yang dibuat oleh Tan Bian Tjong, SH (Notaris di Semarang). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- ---
- 36 P - 36 : Akte Pernyataan Keputusan Rapat No.6 Tertanggal 21 Oktober 2003 yang dibuat oleh Ny. Augustin Beatrice Suyanto, SH (Notaris di Jakarta), Perihal Perubahan susunan pengurus PT.Sandratex (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-
- 37 P - 37 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip Setoran Penggugat kepada Tergugat II Intervensi tanggal 31 Mei 2007 Sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- ---
41. p38. 41? : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip
38 Setoran Penggugat kepada Tergugat II
Intervensi tanggal 03 Juli 2007
Sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- ---
- 39 P – : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip
39 Setoran Penggugat kepada Tergugat II
Intervensi tanggal 31 Juli 2007
Sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- ---
- 40 P – : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip
40 Setoran Penggugat kepada Tergugat II
Intervensi tanggal 28 Agustus 2007
Sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);- -----
- 41 P – : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip
41 Setoran Penggugat kepada Tergugat II
Intervensi tanggal 30 Oktober 2007
Sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 42 P – : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip
42 Setoran Penggugat kepada Tergugat II
Intervensi tanggal 03 Desember 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) (Fotokopi sesuai dengan

47. P - 47?????

aslinya);- -----

43 P - : 43

Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip

Setoran Penggugat kepada Tergugat II

Intervensi tanggal 28 Januari 2008

Sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);- -----

44 P 44 : 44

Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip

Setoran Penggugat kepada Tergugat II

Intervensi tanggal 29 Februari 2008

Sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);- -----

45 P 45 : 45

Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip

Setoran Penggugat kepada Tergugat II

Intervensi tanggal 24 April 2008

Sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);- -----

46 P 46 : 46

Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip

Setoran Penggugat kepada Tergugat II

Intervensi tanggal 30 Mei 2008

Sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) (Fotokopi sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya);- - - -
- 47 P 47 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip
Setoran Penggugat kepada Tergugat II
Intervensi tanggal 25 Juni 2008
Sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus
juta rupiah) (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);- - - - -
- 48 P 48 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip
Setoran Penggugat kepada Tergugat II
Intervensi tanggal 05 Agustus 2008
Sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus
juta rupiah) (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);- - - - -
- 49 P 49 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip
Setoran Penggugat kepada Tergugat II
Intervensi tanggal 01 September 2008
Sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus
juta rupiah) (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);- - - - -
- 50 P 50 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip
Setoran Penggugat kepada Tergugat II
Intervensi tanggal 25 September 2008
Sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus
juta rupiah) (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);- - - - -
- 51 P 51 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip
Setoran Penggugat kepada Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi tanggal 30 Oktober 2008
 Sebesar Rp. 150.000.000 (seratus
 dengan ????) lima puluh juta rupiah) (Fotokopi
 sesuai dengan
 aslinya);- -----

52 P 52 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip
 Setoran Penggugat kepada Tergugat II
 Intervensi tanggal 03 Desember 2008
 Sebesar Rp. 150.000.000 (seratus
 lima puluh juta rupiah) (Fotokopi
 sesuai dengan
 aslinya);- -----

53 P 53 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip
 Setoran Penggugat kepada Tergugat II
 Intervensi tanggal 03 Desember 2008
 Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh
 juta rupiah) (Fotokopi sesuai
 dengan
 aslinya);- -----

54 P 54 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip
 Setoran Penggugat kepada Tergugat II
 Intervensi tanggal 26 Desember 2008
 Sebesar Rp. 10.000.000 (seratus juta
 rupiah) (Fotokopi sesuai dengan
 aslinya);- -----

55 P 55 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ser at us???)
Setoran Penggugat kepada Tergugat II

Intervensi tanggal 05 Februari 2009

Sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);- -----

56 P 56 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip

Setoran Penggugat kepada Tergugat II

Intervensi tanggal 11 Februari 2009

Sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);- -----

57 P 57 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip

Setoran Penggugat kepada Tergugat II

Intervensi tanggal 26 Februari 2009

Sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

58 P 58 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip

Setoran Penggugat kepada Tergugat II

Intervensi tanggal 31 Maret 2009

Sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

59 P 59 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Penggugat kepada Tergugat II
Intervensi tanggal 30 April 2009
Sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus
juta rupiah) (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----

60 P 60 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip
Setoran Penggugat kepada Tergugat II
Intervensi tanggal 28 Mei 2009
Sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus
juta rupiah) (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);- ---

61 P 61 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip
Setoran Penggugat kepada Tergugat II
Intervensi tanggal 29 Juni 2009
Sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus
juta rupiah) (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----

62 P 62 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip
Setoran Penggugat kepada Tergugat II
Intervensi tanggal 29 Juli 2009
Sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus
juta rupiah) (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);- ---

63 P 63 : Pengeluaran Bank Penggugat dan Slip
Setoran Penggugat kepada Tergugat II
Intervensi tanggal 26 Agustus 2009
Sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus
lima puluh juta rupiah) (Fotokopi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan

aslinya);- -----
dengan????

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang ditandai dengan T – 1 sampai dengan T – 5, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1 T-1 : Surat dari PT. BNI (Persero) Nomor : KKS/4/0326/R tanggal 23 Maret 2009 Hal Permohonan Lelang Ulang. (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);- -----
2 T-2 : Surat KPKNL Semarang Nomor: S-340/WKN.09/KNL.01/2009 Hal Penolakan Permohonan Lealang Ulang. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

3 T-3 : Surat PT. BNI (Persero) Nomor : KKS/4/0417/R tanggal 13 Mei 2009 Hal : Permohonan lelang Hak Tanggungan yang disertai persyaratan dan dokumen lelang. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

4 T-4 : Surat Keterangan dari PT. BNI (Persero) Nomor. KKS/1/0546/R tanggal 14 Juli 2009 mengenai jumlah hutang PT.Sandratex



(Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

5 T-5 : Surat/Dokumen Persyaratan Lelang yang berisi: 1. Penentuan nilai limit lelang, laporan penilaian yang dibuat oleh Penilai Independen, Pengumuman lelang pertama, Pengumuman kedua, Somasi I, II, III kepada debitur bahwa debitur wanprestasi. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang ditandai dengan T.II.1 - 1 sampai dengan T.II.1 - 36 c, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

- 1 T.II.1 : Perjanjian Indik Restrukturisasi
- 1 Tanggal 30-5-2000 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 2 T.II.1 : Perjanjian Kredit Restrukturisasi
- 2 Tanggal 30-5-2000 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 3 T.II.1 : Perjanjian Kredit Restrukturisasi
- 2a Tanggal 2-8-2001 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 4 T.II.1 : Perjanjian Kredit Restrukturisasi
- 2b Tanggal 12-9-2002 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T.II.1⁵ - 5a⁷⁷⁷ : Perjanjian Penyertaan Modal
- 3 tanggal 30-5-2000 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 6 T.II.1 : Persetujuan Perubahan Perjanjian
- 3a tanggal 2-8-2001 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 7 T.II.1 : Persetujuan Perubahan Perjanjian
- 3b tanggal 12-8-2002 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -
- 8 T.II.1 : Perjanjian Kredit tanggal 30-5-
- 4 2000 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 9 T.II.1 : Persetujuan Perubahan Kredit
- 4a tanggal 2-8-2002 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 10 T.II.1 : Persetujuan Perubahan Kredit
- 4b tanggal 2-8-2001 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 11 T.II.1 : Persetujuan Perubahan Kredit
- 4c tanggal 16-4-2002 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 12 T.II.1 : Persetujuan Perubahan Kredit
- 4d tanggal 12-9-2002 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 13 T.II.1 : Persetujuan Perubahan Kredit
- 4e tanggal 30-9-2002 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 14 T.II.1 : Perjanjian Kredit tanggal 30-5-
- 5 2000 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 15 T.II.1 : Persetujuan Perubahan Kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		- 5a	tanggal 2-8-2001 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----		
16	T.II.1	:	Persetujuan Perubahan Kredit		
		- 5b	tanggal 12-9-2002 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----		
17	T.II.1	:	Persetujuan Perubahan Kredit		
		- 6	tanggal 30-5-2000 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----		
18	T.II.1	:	Persetujuan Perubahan Kredit		
		- 6a	tanggal 2-8-2001 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----		
19	T.II.1	:	Persetujuan Perubahan Kredit		
		- 6b	tanggal 12-9-2002 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----		
20	T.II.1	:	Persetujuan Perubahan Kredit		
		- 6c	tanggal 30-9-2002 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----		
21	T.II.1	:	Perjanjian Kredit 14-11-2000		
		- 7	(Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----		
		- 7a	tanggal 2-8-2001 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----		
22	T.II.1	:	Persetujuan Perubahan Kredit		
		- 7b	tanggal 2-8-2001 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----		
23	T.II.1	:	Persetujuan Perubahan Kredit		
		- 7c	tanggal 2-8-2001 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----		
24	T.II.1	:	Persetujuan Perubahan Kredit		
		- 7d	tanggal 12-9-2002 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----		
25	T.II.1	:	Persetujuan Perubahan Kredit		
		- 7d	tanggal 12-9-2002 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----		
26	T.II.1	:	Persetujuan Perubahan Kredit		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. T.II.1 - 7e
- 8b???? tanggal 30-9-2002 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 27 T.II.1 : Perjanjian Kredit tanggal 14-11-
- 8 2000 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 28 T.II.1 : Persetujuan Perubahan Kredit
- 8a tanggal 2-8-2001 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 29 T.II.1 : Persetujuan Perubahan Kredit
- 8b tanggal 2-8-2001 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 30 T.II.1 : Persetujuan Perubahan Kredit
- 8c tanggal 16-4-2002 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 31 T.II.1 : Persetujuan Perubahan Kredit
- 8d tanggal 12-9-2002 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 32 T.II.1 : Perjanjian Induk Restrukturisasi
- 9 tanggal 30-9-2002 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 33 T.II.1 : Perjanjian Penyertaan Modal
- 10 tanggal 30-9-2002 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 34 T.II.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor. 161
- 11 Atas Nama Mintarjo Halim (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 35 T.II.1 : Sertipikat Hipotik I (Fotokopi
- 12 sesuai dengan aslinya);- -----
- 36 T.II.1 : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 3631/2001 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 41. T.II.I 37 182?? : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor
- 14 3987/2003 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 38 T.II.I : Sertipikat Hak Milik Nomor 321
- 15 Atas Nama Mintarjo Halim (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 39 T.II.I : Sertipikat Hak Milik Nomor 322
- 16 Atas Nama Mintarjo Halim (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 40 T.II.I : Sertipikat Hak Milik Nomor 323
- 17 Atas Nama Mintarjo Halim (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 41 T.II.I : Sertipikat Hak Milik Nomor 324
- 18 Atas Nama Mintarjo Halim (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 42 T.II.I : Sertipikat Hak Milik Nomor 325
- 19 Atas Nama Mintarjo Halim (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 43 T.II.I : Sertipikat Hak Milik Nomor 1061
- 20 Atas Nama Mintarjo Halim (Fotokopi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sesuai dengan
aslinya);- -----

- 44 T.II.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1027
- 21 Atas Nama Mintarjo Halim (Fotokopi
sesuai dengan
aslinya);- -----

- 45 T.II.1 : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor.
- 22 3632/2001 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----
- 46 T.II.1 : Penyelesaian Kredit tanggal 18-3-
- 23 2008 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----
- 47 T.II.1 : Somasi I Kepada PT.Sandratex
- 24 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----

- 48 T.II.1 : Somasi II Kepada PT.Sandratex
- 25 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----

- 49 T.II.1 : Somasi III Kepada PT.Sandratex
- 26 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----

- 50 T.II.1 : Penyelesaian Kredit tanggal 15-9-
- 27 2008 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----
- 51 T.II.1 : Rencana Lelang tanggal 29-10-2008
- 28 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. T.II.1.52-30???:
- 29 : Penyelesaian Kredit (Fotokopi
sesuai dengan
aslinya);- -----
- 53 T.II.1 : Fasilitas Kredit (Fotokopi sesuai
- 30 dengan
aslinya);- -----
- 54 T.II.1 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri
- 31 Jakarta Pusat Nomor :
389/PDT.G/2006/PN.JKT.PST
(Fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----
- 55 T.II.1 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi
- 32 DKI Nomor
Rgister:389/PDT.G/2006/PN.JKT.PST
Fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----
- 56 T.II.1 : Relas Pemberitahuan Kasasi Perkara
- 33 Nomor :
05/Srt.Pdt.Kas/2009/PN.JKT.PST. Jo
Nomor 389/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST.
Fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----
- 57 T.II.1 : Memori Kasasi Tunggal Prayitno
- 34 tanggal 28-1-2009 (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);- -----
- 58 T.II.1 : Out Standing PT. Sandratex tanggal
- 35 30-10-2009 (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 59 T.II.I : Surat Pernyataan dari Sdr. Kho
 - 36 Iwan Parsudi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 60 T.II.I : Penjualan Jaminan Kredit Saudara
 - 36 a (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 61 T.II.I : Aplikasi Transfer (Setoran Tunai
 - 36 b Sebesar Rp. 950.000.000) Untuk Pembayaran Pembelian SHM No.49 Sambirejo Semarang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 62 T.II.I : Data Rekening Simpanan Sementara
 - 36 c Untuk Kredit Macet (Hasil Setoran PT.Sandratex Sebesar Rp. 950.000.000) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi setelah mengajukan bukti-bukti tidak mengajukan saksi;- -----

Menimbang, bahwa pada akhir persidangan pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan nya masing- masing tertanggal 15 Oktober 2009, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 08 Oktober 2009 serta para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi, dan akhirnya para pihak mohon Putusan;-

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM **EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya yang masing-masing tertanggal 3 September 2009 yang di dalamnya termuat pula bagian eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI **TERGUGAT** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada intinya Tergugat menyatakan bahwa obyek gugatan adalah BUKAN OBYEK YANG DAPAT DIGUGAT DI PTUN;

Bahwa Surat Nomor : S-173/WKN.09/KNL.01/2009 tanggal 29 Juni 2009^{bersifat???} tentang Penetapan hari dan tanggal Lelang meskipun diterbitkan oleh Pejabat Publik tetapi isinya hanyalah surat menyurat biasa dalam hal untuk menindaklanjuti surat permohonan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Kredit Khusus Jakarta dan bukanlah suatu keputusan TUN, meskipun mungkin bersifat konkrit dan individual akan tetapi sama sekali tidak bersifat final (masih memerlukan tindak lanjut dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Kredit Khusus Jakarta dalam hal mengumumkan pelaksanaan lelang dan mengirim syarat-syarat lelang lainnya), juga tidak menimbulkan akibat hukum bagi siapapun;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI :

1. GUGATAN A QUO TIDAK DAPAT MENGHALANGI PROSES
LELANG;

Bahwa tindakan hukum dikeluarkannya Surat Nomor : S-173/WKN.09/ KNL.01/2009 tanggal 29 Juni 2009 yang menjadi objek sengketa a quo adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Undang-Undang, sehingga Tergugat untuk kepentingan Tergugat II Intervensi dapat melakukan/melanjutkan proses pelelangan sesuai isi surat yang menyangkut objek sengketa a quo tersebut; hal ini ditegaskan dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ;

2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI SUBJEK PENGGUGAT (Disqualificatoire);

Bahwa Permohonan Kasasi perkara perdata No. 137/Pdt/2008/PT.DKI jo. No.389/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst bukan diajukan oleh Penggugat (PT. Sandratex) dan hanya dilakukan oleh Tunggul Prayitno selaku Pemohon Kasasi/ Pembanding II/Tergugat IV/Penggugat Rekonpensi, sehingga Penggugat tidak keberatan dengan adanya putusan perkara banding No. 137/Pdt/2008/PT.DKI tanggal 2 September 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri No. 389/Pdt.G/ 2006/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Juli 2007, sehingga Penggugat telah tunduk pada Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Tidak Diterima (NO) Pengadilan Tinggi DKI
No. 137/Pdt/2008/PT.DKI yang menguatkan Putusan
Pengadilan Negeri No.389/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst,
dengan demikian Penggugat tidak mempunyai
kedudukan sebagai subjek Penggugat dalam perkara a
quo;

3. TIDAK LENGKAPNYA SUBJEK PENGGUGAT (Plurium Litis
Consortium);

Bahwa permohonan Kasasi perkara perdata No.
137/Pdt/2008/PT.DKI jo.
No.389/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst bukan diajukan oleh
Penggugat tetapi hanya dilakukan oleh Tunggul
Prayitno sehingga orang yang bertindak sebagai
Penggugat tidak lengkap maka gugatan Penggugat
mengandung cacat Plurium Litis Consortium;

4. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR ;

Bahwa objek sengketa a quo yang dipermasalahkan
oleh Penggugat belum merupakan Keputusan Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi
tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat
final, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat
sebab hal ini belum definitif dan belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Hal ini dikarenakan tindakan hukum Tergugat belum sampai pada tahapan terakhir (Final) berupa Penerbitan Berita Acara/Risalah Lelang yang akan menimbulkan akibat hukum terjadinya pengalihan hak atas jaminan; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi Tergugat tersebut, terkandung mengenai eksepsi kewenangan absolut pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, maka untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi absolut tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

TERHADAP EKSEPSI TERGUGAT :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pertamanya Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa berupa Surat Nomor : S-173/WKN.09/KNL.01/2009 tanggal 29 Juni 2009 tentang Penetapan hari dan tanggal Lelang bukanlah merupakan penetapan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi salah satu unsur yaitu unsur final dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya tidak dapat dijadikan sebagai objek gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah tetapi ????, suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang bahwa, lebih lanjut dalam penjelasan disebutkan bahwa akan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara apabila jelas : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; maksud serta mengenai hal apa tulisan itu; dan kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya; sedangkan mengenai bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju; bersifat final artinya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belumlah bersifat final karenanya belum menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan atau dengan kata lain dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang definitif tersebut dapat ditentukan posisi hukum dari suatu subjek atau objek hukum;

Menimbang bahwa, dari ketentuan Pasal 1 angka 3 tersebut Pengadilan berpendapat bahwa terhadap objek gugatan tersebut Surat Nomor : S-173/WKN.09/KNL.01/2009 tanggal 29 Juni 2009 tentang Penetapan hari dan tanggal Lelang tersebut telah dapat diklasifikasikan mengenai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan yaitu Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang; mengenai kepada siapa tulisan itu ditujukan yaitu ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia Indonesia (Persero) Tbk yang berisi penetapan lelang yaitu pada hari Rabu tanggal **12 Agustus 2009** terhadap 8 (delapan) bidang tanah berikut bangunannya yang semuanya milik Penggugat dan selanjutnya atas surat keputusan a quo sudah tidak diperlukan lagi suatu persetujuan baik dari atasan Tergugat ataupun oleh instansi lain terlebih persetujuan dari Tergugat II Intervensi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Tergugat, sehingga surat keputusan a quo telah bersifat final dan karenanya telah dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat jika lelang atas 8 (delapan) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya dilaksanakan ;

Menimbang bahwa, dari uraian di atas dalil eksepsi absolut mengenai objek gugatan berupa Surat Nomor : S-173/WKN.09/KNL.01/2009 tanggal 29 Juni 2009 tentang Penetapan hari dan tanggal Lelang, tidak memenuhi salah satu unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi Peradilan Tata usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya tidak terbukti menurut hukum, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

TERHADAP EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI :

Eksepsi ke 1 Gugatan A Quo Tidak Dapat Menghalangi Proses Lelang

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (1) menyebutkan bahwa 'Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat', namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan pasal ini tidak berdiri sendiri namun masih terdapat rangkaian ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan bunyi ketentuan ayat (1) tersebut
- Pelaksanaan???

yaitu terdapatnya pengecualian dari ketentuan pasal 67 ayat (1) sebagaimana diatur dalam ayat (2) sampai dengan ayat (4);

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) sampai dengan ayat (4) pada intinya menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu Penggugat dapat mengajukan permohonan agar selama proses berjalan, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu ditunda pelaksanaannya dengan ketentuan harus apabila :

- Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dan;

- Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 pada pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa lelang yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan putusan/penetapan lembaga peradilan atau atas permintaan penjual;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat selain mengajukan gugatan pembatalan terhadap objek gugatan in casu, juga telah mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan surat keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan penangguhan Penggugat tersebut, Pengadilan telah mempertimbangkan dan mengambil sikap mengabulkan permohonan penundaan dengan disertai pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam Penetapan Penundaan Nomor 41/Pen.HKM/2009/PTUN.SMG pada intinya **bahwa** dalam Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2005 angka 4, tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat, dinyatakan bahwa, Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, **dapat dikabulkan** apabila perbuatan faktual yang menjadi isi dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara itu **belum dilaksanakan secara fisik** serta pasal 67 ayat (4) a yang mengatur *Permohonan tersebut dikabulkan hanya*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan. Dengan demikian benar bahwa Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat (sesuai azas Presumptio justae causa) namun azas ini tidak berlaku jika terhadap obyek gugatan telah dikeluarkan penetapan penangguhan, karena penetapan penangguhan adalah perkecualian dari azas ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan a quo tidak dapat menghalangi proses lelang tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Eksepsi ke 2 Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Subjek Penggugat (Disqualificatoire) ;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan yang dapat berkedudukan sebagai Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hanya seseorang atau Badan Hukum Perdata saja yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa suatu penetapan tertulis (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);
adalah?????

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, yang bertindak selaku Penggugat adalah PT SANDRATEX, sebuah Perseroan Terbatas (PT), maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yaitu ketentuan Pasal 82 yang menentukan bahwa yang berhak bertindak mewakili persoalan baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi, yang dalam hal ini diwakili oleh Mintardjo Halim yang berkedudukan sebagai Direktur Utamanya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan a quo yang dipersoalkan oleh Penggugat dan dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah surat keputusan Tergugat Nomor : S-173/WKN.09/KNL.01/2009 tanggal 29 Juni 2009 tentang Penetapan hari dan tanggal Lelang yang di dalamnya menyebutkan tentang hari dan tanggal pelaksanaan lelang serta termuat pula mengenai objek lelang yang terdiri dari delapan objek lelang dan kesemuanya atas nama Mintardjo Halim yang merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu penanggung (borgtocht) dari pinjaman atau fasilitas kredit atas nama PT SANDRATEX dari Tergugat II Intervensi yang mana terhadap objek-objek lelang tersebut telah diletakkan hak tanggungan, untuk itu sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya objek sengketa PT SANDRATEX sebagai sebuah badan hukum perdata berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dapat berkedudukan sebagai Penggugat dan halmana tidak terdapat sangkut paut dengan perkara perdata yang diajukan oleh pihak PT. BNI (Persero) Tbk. i.c Tergugat II Intervensi sebagai Penggugat dengan telah diputus NO (*Niet Onvankelijkeverklaard*) dalam tingkat pertama dan banding, yang sekarang masih dalam proses kasasi, sehingga dengan demikian sudah tepat dan benar jika PT SANDRATEX mengajukan gugatan tata usaha Negara karena memang ia yang memiliki 8 bidang tanah yang akan dilelang sehingga memiliki kualitas sebagai Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*Disqualificatoire*) tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Eksepsi ke 3 Tidak Lengkapnya Subjek Penggugat (Plurium Litis Consortium);



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, menurut Pengadilan tidak tepat karena pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa siapa yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan TUN dapat mengajukan gugatan ke PTUN, didalam persidangan peradilan umum/ perdata boleh jadi yang mengajukan banding adalah Tunggul Prayitno (sebagaimana dalil Tergugat II Intervensi) dan PT SANDRATEX tidak karena merasa kepentingannya tidak dirugikan, namun dalam perkara ini PT SANDRATEX merasa kepentingannya dirugikan, sedangkan pihak-pihak lain boleh jadi sudah merasa terwakili sehingga tidak merasa perlu untuk menjadi pihak dalam perkara ini. Dengan demikian eksepsi ke 3 yang menyatakan subjek Penggugat tidak lengkap karena tidak mengikut sertakan Tunggul Prayitno Pemohon Kasasi perkara perdata No. 137/Pdt/2008/PT.DKI jo. No.389/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst adalah tidak berdasar hukum, karenanya harus ditolak;

Eksepsi ke 4 Gugatan Penggugat Prematur :

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan dalam eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut di atas oleh Pengadilan dapatlah kiranya pula diterapkan terhadap **eksepsi ke 4 Tergugat II Intervensi** yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat **prematur** dengan alasan bahwa objek gugatan belum merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat final, dikarenakan tindakan hukum Tergugat belum sampai pada tahapan terakhir (final) berupa Penerbitan Berita Acara/Risalah Lelang yang akan menimbulkan akibat hukum terjadinya pengalihan hak atas jaminan, sehingga dengan demikian eksepsi keempat Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi- eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimintakan pembatalannya oleh Penggugat dalam perkara ini adalah : -

Surat Keputusan Nomor : S-173/WKN.09/KNL.01/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juni 2009 tentang Penetapan hari dan tanggal Lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat (vide bukti P-32): azas????? -----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat perbuatan Tergugat mengeluarkan Surat Nomor : S-173/WKN.09/KNL.01/2009 tanggal 29 Juni 2009 tentang Penetapan hari dan tanggal Lelang tidak prosedural dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a,b UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang PERATUN dan telah pula bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik terutama azas kepastian hukum, azas keterbukaan dan azas akuntabilitas;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan alasan bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak ada satupun tindakan tergugat yang bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik menurut Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-63 sedangkan pihak Tergugat juga telah menyampaikan bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 serta untuk Tergugat II Intervensi diberi tanda T.II.I- 1 sampai dengan T.II.I- 36c;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pelelangan harus tunduk terhadap ketentuan- ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelelangan;

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa didasarkan atas permohonan dari Tergugat II Intervensi yang memohon untuk penetapan jadwal pelaksanaan lelang (bukti T-3);

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai permohonan lelang adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; -----

Menimbang, bahwa Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 menyebutkan bahwa permohonan lelang diajukan secara tertulis kepada Kepala KP2LN atau Pimpinan Balai Lelang disertai dokumen persyaratan lelang;-----

Menimbang, bahwa mengenai dokumen persyaratan lelang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Departemen Keuangan RI Nomor : PER-02/PL/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan lelang;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 PER-02/PL/2006 diatur mengenai dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus untuk lelang yang menjadi kewenangan Pejabat Lelang Kelas I diantaranya pada angka 5 (lima) yaitu untuk lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 (UUHT) dan angka 10 mengenai lelang jaminan fidusia;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 angka 5 PER-02/PL/2006 menentukan mengenai dokumen persyaratan lelang atas Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :-----

a) Salinan/fotokopi Perjanjian
a) Salinan??

Kredit;- -----

b) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak

Tanggung;- -----

c) Salinan/fotokopi perincian hutang/jumlah
kewajiban Debitur yang harus

dipenuhi;- -----

d) Salinan/fotokopi bukti bahwa debitur
wanprestasi, berupa peringatan- peringatan
maupun pernyataan dari pihak kreditur

e) Asli/fotokopi bukti kepemilikan
hak;- -----

f) Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana
pelaksanaan lelang kepada debitor oleh
kreditur, yang diserahkan paling lambat 1
(satu) hari sebelum lelang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam angka 10 ketentuan Pasal
6 tersebut diatur mengenai dokumen persyaratan
lelang atas jaminan fiducia, dengan persyaratan :

a) Salinan/fotokopi Perjanjian

Pokok;- -----

b) Salinan/fotokopi Sertifikat Jaminan

Fidusia;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Salinan/fotokopi perincian hutang/jumlah kewajiban Debitor yang harus dipenuhi;- -----

d) Salinan/fotokopi bukti bahwa debitor wanprestasi, berupa peringatan- peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditor;- -----

e) Asli/fotokopi bukti kepemilikan hak, apabila berdasarkan peraturan perundang- undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang- barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebut alasannya; dan

f) Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan;- -----

Menimbang, bahwa penerapan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 sedangkan untuk Hak Tanggungan diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996;- -----

Menimbang, bahwa dari surat bukti T-2 secara jelas Tergugat menyebutkan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi yaitu antara lain pada huruf a dan b berupa : a) II Intervensi???? salinan/fotokopi pengikatan jaminan secara fidusia untuk mesin- mesin; b) Daftar barang jaminan berupa mesin- mesin yang diikat dengan jaminan fidusia, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat maupun Tergugat II Intervensi hendak melaksanakan lelang terhadap barang- barang yang dijaminan secara fidusia oleh Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan lelang yang diajukan kepada Tergugat adalah adanya salinan atau fotokopi bahwa debitur wanprestasi;- -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan tersebut maka Tergugat II Intervensi berdasarkan bukti P-2 telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dalam putusannya gugatan Tergugat II Intervensi dinyatakan NO (gugatan tidak diterima) dan putusan mana telah dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung ;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut maka

Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat II Intervensi PT. BNI (Persero) Tbk. telah menempuh jalur perdata dengan harapan Pengadilan Negeri menetapkan bahwa Penggugat (PT. SANDRATEX) telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dan putusan mana tengah dimintakan kasasi dan sebelumnya telah diputus pada dua tingkat peradilan yaitu tingkat pertama dan tingkat banding dengan putusan NO (*niet Onvankelijke verklaar*) sehingga dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini belum "ADA" penetapan yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan suatu **ingkar janji** atau **wanprestasi** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-5(5)=T.II.I- 24, T.II.I- 25 dan T.II.I- 26 diperoleh fakta bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan peringatan kepada Penggugat (Somasi I, II dan III) untuk memenuhi kewajibannya sebagai debitor, namun berdasarkan bukti P-43 sampai dengan P-54 Penggugat masih melaksanakan kewajibannya berupa memberikan setoran pokok pinjaman bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 bahkan berdasarkan bukti P-55 sampai dengan P-63 berupa setoran pokok pinjaman bulan Pebruari 2009 sampai dengan Agustus 2009 ternyata Penggugat masih melakukan kewajibannya dan tetap diterima oleh Tergugat II Intervensi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Pengadilan diperlukan pihak luar dalam hal ini Pengadilan Negeri untuk menentukan adanya suatu wanprestasi sebagaimana pula yang telah dilakukan oleh Tergugat II Intervensi i.c PT. BNI (Persero) Tbk. dengan mengajukan gugatan perdata mengenai wanprestasi kepada Penggugat i.c PT SANDRATEX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat mengenai adanya gugatan wanprestasi oleh PT. BNI (Persero) Tbk. i.c Tergugat II Intervensi pada kesempatan pertama permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat;-

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti surat yang diajukan para pihak dan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan, maka Pengadilan berpendapat bahwa sampai saat ini belum terdapat pernyataan atau penetapan secara resmi mengenai keadaan wanprestasi yang telah dilakukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa, sesuai bukti TII Intervensi- 2, TII Intervensi- 2a, TII Intervensi- 2b, TII Intervensi- 5,a,b, TII Intervensi- 6, serta TII Intervensi- 9 tentang Perjanjian induk Restrukturisasi No.137 diketahui bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung

berlaku sampai kredit???? tanggal 31 Desember 2011(jatuh tempo);- -----

Menimbang, bahwa meskipun belum terdapat pernyataan atau penetapan secara resmi mengenai keadaan wanprestasi dan perjanjian kredit belum jatuh tempo, Tergugat II Intervensi tetap memintakan penetapan jadwal pelaksanaan lelang hipotik/hak tanggungan atas nama PT. SANDRATEX i.c Penggugat; dan atas permohonan Tergugat II Intervensi tersebut sebagaimana bukti T-3, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : S-173/WKN.09/KNL.01/2009 tanggal 29 Juni 2009 tentang Penetapan hari dan tanggal Lelang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka tindakan Tergugat yang memproses permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi telah ternyata bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Departemen Keuangan RI Nomor : PER-02/PL/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang khususnya Pasal 6 angka 5; sehingga pula Tergugat telah bertindak tidak cermat, tidak proporsional dan professional sehingga menciptakan ketidak pastian hukum, maka tindakan Tergugat telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan karenanya juga telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalil Penggugat; tel ah????

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat berdasar hukum oleh karenanya harus dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang Nomor : S-173/WKN.09/KNL.01/2009 tanggal 29 Juni 2009 tentang Penetapan hari dan tanggal Lelang, yang telah dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim dinyatakan tetap berlaku sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti- bukti yang dianggap relevan saja sesuai kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 106,107 UU.No.5 Th. 1986 yo Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan terhadap bukti- bukti lain tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
Nomor :????
yo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II
Intervensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara
ini dihukum untuk membayar biaya perkara secara
bersama-sama yang jumlahnya akan disebutkan dalam
amar putusan ini;- -----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun
1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-
undangan serta ketentuan hukum lain yang terkait
dengan _____ perkara
ini ;- -----

Pendapat Hakim Anggota I :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19
ayat 5 undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan “
Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai
mufakat bulat pendapat hakim berbeda wajib dimuat
dalam _____ putusan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I
menyampaikan pendapat hukum atau “dissenting
opinion” terhadap _____ perkara Nomor :
41/G/2009/PTUN.SMG yang pada pokoknya berbeda dengan
Hakim ketua Majelis dan Hakim Anggota II yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah disampaikan dalam musyawarah
Majelis Hakim dalam perkara aquo pada hari Selasa
tanggal 27 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa
dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata usaha
Negara No. S-173/WKN.09/KNL.01/2009 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Semarang selaku Tergugat tanggal 29 Juni 2009
tentang penetapan Hari dan Tanggal lelang. (vide
bukti P-32) ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat,
Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan
jawaban tanggal 3 September 2009 ;

Menimbang, bahwa Hakim anggota I mempunyai
pendapat yang berbeda dengan Hakim Ketua Majelis dan
Hakim Anggota II, terhadap eksepsi Tergugat point 4
(Empat) mengenai obyek gugatan belum final dan
eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan
prematurn ;



Menimbang, bahwa selain eksepsi tersebut diatas Hakim anggota I mempunyai pendapat yang sama dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II ;

Menimbang, ????

Menimbang, bahwa Yang di maksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara dalam pasal 1 angka 3 (tiga) adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa dalam bukunya Indroharto, Perbuatan pemerintah menurut hukum publik dan hukum perdata halaman 112, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "penetapan tertulis" itu menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk formal dari keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat (vide bukti P-32) telah bersifat tertulis baik dari segi format maupun isi ;



dal am ?????

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini adalah Kepala Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara yang merupakan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara karena masih dalam Lingkungan Departemen Keuangan RI ;

Menimbang, bahwa Tindakan hukum Tergugat yang dilakukan dalam obyek sengketa aquo adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai institusi yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melaksanakan Pelelangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang petunjuk pelaksanaan lelang tanggal 30 Mei 2006 jo Peraturan Direktorat Jenderal piutang dan lelang negara No.Pen.02/PL/2006 tanggal 30 Juni 2006 tentang petunjuk teknis pelaksanaan lelang ; - - - - -

Menimbang, bahwa yang obyek sengketa aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah adalah mengadakan pelelangan terhadap benda-benda tidak bergerak milik Penggugat yang dijamin ke Tergugat II Intervensi, sehingga benda yang akan dilelang dalam obyek sengketa aquo adalah riil/nyata tidak abstrak tetapi bersifat kongkrit ; - - - - -

Menimbang, bahwa bersifat Individual karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa (vide bukti P-32) pada intinya menuju kepada kepemilikan Penggugat terhadap benda-benda tidak bergerak yang akan dilelang sehingga dalam hal ini secara tidak langsung obyek sengketa ditujukan kepada Penggugat sebagai pemilik barang jaminan ; -----

Menimbang, bahwa bersifat Final maksudnya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan mengeluarkan penetapan tertulis sudah merupakan akibat hukum yang defenitif ; -----

Menimbang, obyek sengketa (vide bukti P-32) ditujukan kepada PT.BNI Persero sebagai Tergugat II Intervensi, dalam hal mengenai Penetapan Hari dan Tanggal lelang ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa (vide bukti P-32) yang dikeluarkan oleh Tergugat dilihat dari segi isinya adalah memberitahukan kepada Tergugat II Intervensi bahwa akan diadakan pelelangan ; -----

Menimbang bahwa objek sengketa aquo (vide bukti P-32) tidak secara langsung ditujukan kepada Penggugat, melainkan hanya bersifat pemberitahuan kepada Tergugat II Intervensi bahwa akan diadakan Pelelangan pada tanggal 12 Agustus 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung mengumumkan??

Menimbang, bahwa didalam Pasal 21 butir a dan b Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006 tentang petunjuk pelaksanaan lelang menyatakan bahwa " Pengumuman lelang untuk lelang eksekusi terhadap barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama barang bergerak dilakukan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengumuman dilakukan dua kali berselang lima belas hari (15) hari ;

- b. Pengumuman pertama diperkenankan melalui tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan dapat ditambah melalui media elektronik, namun apabila dikehendaki oleh penjual pengumuman pertama dapat diumumkan di surat kabar harian ;-

Menimbang, bahwa objek sengketa ditujukan kepada Tergugat II Intervensi dengan maksud supaya Tergugat II Intervensi mengumumkan pelaksanaan lelang sebanyak 2 kali dengan selang waktu 15 hari ;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut diatas pihak Tergugat II Intervensi harus menyiapkan persyaratan- persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan lelang sesuai dengan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang petunjuk pelaksanaan lelang jo Peraturan Jenderal Piutang dan Lelang Negara No.PER-02/PL/2006 tanggal 30 Juni 2006 tentang petunjuk teknis pelaksanaan lelang ;

Menimbang, bahwa maksud dari obyek sengketa aquo kepada Tergugat II Intervensi setelah mengetahui penetapan hari dan tanggal lelang untuk memberitahukan kepada Penggugat sebagai debitur/pemilik jaminan akan diadakan pelaksanaan lelang ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka dilihat dari substansi obyek sengketa yang dikeluarkan belum bersifat definitif dalam arti masih ada tindak lanjutnya dari Tergugat II Intervensi sebagai pemohon lelang untuk mengumumkan pelelangan tersebut baik dalam media elektronik maupun media cetak, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang pelaksanaan lelang jo Peraturan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara No.PER-02/PL/2006 tanggal 30 Juni 2006 tentang petunjuk teknis pelaksanaan lelang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini belum bersifat final maka tidak termasuk di dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa bukan termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara maka tidak dapat dipersengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara ; - - - - -

Dalam Pokok Perkara :

- - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat point 4 dan eksepsi tergugat II intervensi terbukti maka pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lagi ;

- - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa demikian pendapat dari Hakim Anggota I, dalam perkara ini namun yang dipakai dalam putusan ini adalah suara terbanyak sesuai dengan pasal 97 ayat 3 (tiga) UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara ; - - - - -

- - - - - **M E N G A D I L**

I : - - - - -

DALAM PENANGGUHAN :

- - - - -



- Menyatakan tetap berlaku Penetapan Penundaan Pelaksanaan 4. Menghukum Tergugat Nomor S-173/WKN.09/KNL.01/2009 tanggal 29 Juni 2009 tentang Penetapan hari dan tanggal Lelang sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Surat Tergugat Nomor S-173/WKN.09/KNL-01/2009 tanggal 29 Juni 2009 perihal Penetapan hari dan tanggal Lelang ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Tergugat Nomor : S-173/ WKN.09/KNL-01/2009 tanggal 29 Juni 2009 perihal Penetapan hari dan tanggal Lelang ;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 198.000,- (Seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2009 oleh kami R. BASUKI SANTOSO, SH sebagai Ketua Majelis, ANNA LEONORA TEWERNUSA, SH dan OENOEN PRATIWI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2009 oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu oleh FITRIAH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Kuasa Tergugat. -----

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

TTD

TTD

1. ANNA LEONORA TEWERNUSA, R. BASUKI SANTOSO,
S.H. S.H.



TTD

2. OENOEEN PRATIWI, S.H

Panitera Pengganti :

TTD

FITRIAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- -----
1. Biaya Pendaftaran Gugatan :
 Rp. 30.000,-
 2. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah : Rp.
 135.000,-
 3. Meterai Putusan Sela..... : Rp.
 6.000,-
 4. Redaksi Putusan Sela..... : Rp. 5.000,-
 5. Meterai Penetapan Penundaan..... : Rp.
 6.000,-
 6. Redaksi Penetapan Penundaan..... : Rp.
 5.000,-
 7. Meterai
 Putusan..... :
 Rp. 6.000,-
 8. Redaksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan..... :

Rp. 5.000,-

J u m l a h

: Rp. 198.000,-

(Seratus sembilan puluh delapan ribu

rupiah)